

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini dunia internasional telah berupaya memerangi masalah narkoba baik alami maupun sintetis. Begitu pula di Indonesia saat ini juga telah dihadapkan permasalahan narkoba yang sangat memprihatinkan. Narkoba telah beredar sangat luas dan telah melanda seluruh lapisan masyarakat. Mulai anak-anak sampai dewasa, mulai pendidikan Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi, mulai masyarakat biasa hingga pejabat, dan bahkan oknum aparat penegak hukum sendiri telah banyak yang terjerat dan terjebak oleh ganasnya narkoba.

Narkoba (*drugs abuse*) sering dipakai untuk istilah narkotik dan obat-obat adiktif, yang dipakai secara *non medical* atau ilegal yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan yang produktif bagi pemakainya.¹ Istilah narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Istilah lain yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif). Narkoba (Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya), bukanlah sesuatu yang asing bagi kita, karena telah sering mendengar dan membaca berita tentang narkoba di media cetak maupun media elektronik.²

¹Sofyan S. Willis, Remaja & Masalahnya Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya, CV., Alfabeta, Bandung, 2005. Hal.156.

²Diakses pada laman: <https://id.wikipedia.org/wiki/narkoba>, pada Tanggal, 10 April 2023, Jam 13.10 WIT.

Upaya untuk memerangi penyalahgunaan Narkoba telah banyak dilakukan oleh hampir semua bangsa di dunia. Baik itu melalui himbauan, penyuluhan, pelatihan, pemeriksaan deteksi sejak dini, maupun penegakan hukum. Hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan sangat mempengaruhi terutama generasi muda. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber manusia ke depan. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan bermoral, diperlukan pembinaan dan perlindungan secara terus menerus. Hal ini bertujuan untuk terwujudnya kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak di masa depan.³

Berbagai upaya pencegahan, penanggulangan, hingga penegakan hukum rupanya belum membuat pelaku jera dan takut. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba di seluruh pelosok tanah air Indonesia belum ada indikasi penurunan. Kejahatan narkoba semakin berkembang baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama sindikat yang terorganisir secara rapi, sangat teliti bahkan dilakukan dengan sangat rahasia. Bahkan di lingkungan masyarakat, justru warga masyarakat sendiri lah yang berupaya menghalang-halangi ketika ada aparat kepolisian yang datang untuk menangkap warga di lingkungannya. Seolah-olah tidak rela jika ada salah satu warganya yang ditangkap karena diketahui telah menjadi pemakai dan bahkan pengedar ke

³Beniharmoni Harefa, Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak, Deepublish, Yogyakarta, 2016, Hal. 1.

wilayah lain. Warga masyarakat akan terus berupaya melindungi dan bahkan menyembunyikan warganya yang akan ditangkap oleh aparat kepolisian.

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba terjadi pula di wilayah Kabupaten Nabire. Meskipun hanya sebagai daerah kabupaten, tetapi masalah narkoba sudah banyak dikenal dan berkembang sangat cepat. Gambaran umum wilayah Kabupaten Nabire dalam menghadapi perkembangan kriminalitas saat ini berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Nabire. Tantangan yang dihadapi selain kejahatan umum, termasuk juga permasalahan kejahatan narkoba yang semakin meresahkan masyarakat. Adanya komitmen dan sinergitas antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua (selanjutnya disingkat BNNP), Polri, TNI, Pemerintah Daerah, BUMN/D, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan tokoh masyarakat selama ini diharapkan dapat mengatasi dan sekaligus menanggulangi permasalahan Narkoba di Kabupaten Nabire.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua (BNNP) telah berupaya melaksanakan pemetaan kawasan rawan Narkoba khusus di wilayah Kabupaten Nabire. Dalam menentukan suatu wilayah masuk kategori wilayah rawan narkoba ada beberapa indikator pokok yang harus dipenuhi yaitu angka kejahatan narkoba, angka kriminalitas, bandar pengedar, kegiatan produksi narkoba, angka pengguna, barang bukti narkoba, entri point, dan kurir narkoba. Di samping indikator pokok, ada juga indikator

pendukung diantaranya jumlah tempat hiburan, hunian privasi tinggi, angka kemiskinan, sarana publik, dan interaksi sosial.⁴

Kepolisian Resor Nabire melalui Satuan Reserse Narkoba melimpahkan berkas tersangka anak dibawah umur dalam kasus penyalahgunaan narkotika ke Kejaksaan Nabire setelah berkasnya dinyatakan lengkap (P.21). Tersangka diamankan pada saat anggota melakukan razia di seputaran Pantai Nabire, dimana saat itu anggota curiga terhadap gerak-gerik pelaku yang akan melintas, sehingga dilakukan pemeriksaan dan ditemukan sebungkus Narkotika jenis ganja didalam tas milik tersangka. Setelah tersangka diamankan kemudian berdasarkan keterangannya tersangka masih menyimpan 2 paket narkotika jenis ganja dirumahnya di Jalan Mandala Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire dan didapati sebanyak dua bungkus paket Narkotika jenis ganja yang masih disembunyikan. Atas perbuatannya tersebut, tersangka dijerat dengan Primer Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Subsider Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Lebih Subsider Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undnag Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁵

⁴Diakses pada laman: <https://papua.bnn.go.id/bnnp-papua-lakukan-pemetaan-kawasan-rawan-narkoba-di-wilayah-nabire/>, Pada tanggal 12 April 2023, Jam 11.02 WIT.

⁵Diakses pada laman: <https://pauaposnabire.com/article/read/12321-satresnarkoba-limpahkanberkasmkkejpu>, Pada tanggal 12 April 2023, Jam 15.10 WIT.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka masalah Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Narkoba menjadi topik yang sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam dalam bentuk tulisan/karya ilmiah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dirumuskan pokok masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan aplikatif penanggulangan kejahatan narkoba yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Nabire?
2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang dapat mempengaruhi upaya penanggulangan kejahatan narkoba di Kabupaten Nabire?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk kebijakan aplikatif penanggulangan kejahatan narkoba yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Nabire.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi upaya penanggulangan kejahatan narkoba tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya di Kabupaten Nabire.

D. Manfaat Penelitian

1. Segi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengembangan dan masukan positif terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, dan diharapkan dapat dijadikan bahan acuan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi aparat penegak hukum dalam rangka mengambil kebijakan penegakan hukum yang berkaitan dengan kejahatan narkoba.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Ada 2 tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif dan didukung dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur, menelaah peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan pendukung penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara menelaah hukum terhadap objek penelitian sebagai pola perilaku yang nyata dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu mencari suatu gambaran atau menggambarkan

pengamatan secara langsung melihat fenomena dan realitas.⁶ Pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini diarahkan pada kebijakan aplikatif dalam penanggulangan kejahatan narkoba di Kabupaten Nabire. Proses penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data di lokasi penelitian melalui kegiatan membuat catatan data dan informasi yang peneliti lihat, didengar kemudian langkah selanjutnya menganalisisnya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Nabire yang difokuskan pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Nabire, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut berwenang melakukan upaya penanggulangan kejahatan narkoba di wilayah Kabupaten Nabire.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan sesuai dengan objek penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahkan hukum tersier.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pengamatan (observasi), yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati sejumlah fenomena terkait masalah narkoba di Kabupaten Nabire.

⁶Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hal.23.

- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab dengan responden secara langsung. Wawancara dilakukan kepada pihak pelaku kejahatan narkoba, Penyidik, Jaksa, dan Hakim.
- c. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini pada dasarnya dilakukan secara teknik analisis data kualitatif, yaitu teknik ini dilakukan melalui tahap pengumpulan data, pengeditan data, klasifikasi data, dan penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

F. Kerangka Pikir

